

Laporan Kinerja
Kantor Wilayah DJKN
Kalimantan Timur dan Utara

Menuju Stabilitas Ekonomi
Tetap Optimis & Waspada

2022



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA




Daftar Isi



Pendahuluan	
Latar Belakang	3
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
Peran Strategis Organisasi	7
Sistematika Laporan	10



Perencanaan Kinerja	
Rencana Strategis	14
Perjanjian Kinerja	16
Pengukuran Kinerja	19






Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

Capaian Kinerja Organisasi	24
Realisasi Anggaran	80



Penutup	85
Lampiran	87



PENGANTAR



KUSUMAWARDHANI

Kepala Kantor Wilayah DJKN
Kalimantan Timur dan Utara

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LAKIN Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara merupakan salah satu bagian dari perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi DJKN Tahun Anggaran 2022. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LAKIN adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. LAKIN Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2022 merupakan Laporan Kinerja tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) DJKN Tahun 2020-2024.

Penyusunan LAKIN Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja serta Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020.

Selama tahun 2022, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam peta strategis Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2022 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2022, terdiri dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam LAKIN Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara akan dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU dengan kontrak kinerja tahun 2022.

Dalam situasi perekonomian yang sangat fluktuatif, serta kondisi sosial yang dirundung pandemi Covid-19, hal ini memotivasi Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara sebagai pengelola kekayaan negara untuk terus mengoptimalkan kinerja dalam mencapai visi dan misi DJKN agar amanah yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan. Selama tahun 2022, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mencapai 112,09. Pencapaian

tersebut diantaranya tercermin dari survey kepuasan pengguna layanan dengan indeks kepuasan sebesar 4,84 dari target 4,50 dengan skala likert 5. Cerminan pelayanan terhadap *stakeholders* diharapkan akan terus meningkat sehingga berdampak positif bagi masyarakat.

Berbagai pencapaian kinerja tahun 2022 tidak terlepas dari penguatan dan peningkatan sumber daya pada Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara secara konsisten diantaranya SDM yang kompeten, sarana dan prasarana kantor modern serta dukungan teknologi informasi yang terintegrasi. Namun demikian, seluruh jajaran Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara harus terus meningkatkan dan menyempurnakan kinerja.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, serta sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara.

**Kepala Kantor Wilayah DJKN
Kalimantan Timur dan Utara**

Kusumawardhani

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2022 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara selama tahun 2022 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan. Selain itu, Laporan Kinerja Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara atas penggunaan anggaran. Dalam menyusun laporan kinerja Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara, menggunakan data pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja secara memadai selama tahun 2022.

Adapun Visi dan Misi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara selaras dengan Visi dan Misi DJKN yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 yaitu Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mendukung Misi Kementerian Keuangan nomor 4 (mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum) dan nomor 2 (mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif) melalui Misi sebagai berikut: (1) Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara; (2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; (3) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara; (4) Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; (5) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam mencapai visi dan misi, DJKN menetapkan tujuan strategis yang harus dicapai selama tahun 2020-2024 yaitu (1) Pengelolaan kekayaan negara yang

lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial; (2) Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya; (3) Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien; (4) Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut, disusunlah Peta Strategi pada masing-masing level baik DJKN, Kanwil maupun KPKNL. Peta Strategi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2022 berdasarkan metodologi *balanced scorecard* yang terdiri dari empat perspektif yaitu *stakeholder/customer*, *internal process*, dan *learning and growth*. Peta strategi tersebut terdiri dari 12 (dua belas) sasaran strategis yang terbagi dalam, 1 (satu) sasaran strategis merupakan bagian dari *stakeholder perspective*, 2 (dua) sasaran strategis pada *customer perspective*, 5 (lima) sasaran strategis pada *internal process perspective* dan 4 (empat) sasaran strategis pada *learning and growth perspective*. Peta Strategi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara 2022 memuat 12 sasaran strategis. Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: (1) Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian; (2) Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa; (3) Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi; (4) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal; (5) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional; (6) Penetapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif; (7) Edukasi yang efektif; (8) Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif; (9) SDM yang Kompeten; (10) Organisasi yang *Fit-for-Purpose*; (11) Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal; (12) Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU didasarkan pada kriteria *SMART-C* (*Specific, Measureable, Agreeable, Realistic, Time-bounded* dan *Continuously Improved*). Pada tahun 2022 ini dihasilkan 20 IKU yang merupakan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara.

Pencapaian IKU pada tahun 2022 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dengan pencapaian 18 IKU berstatus hijau dan 2 IKU berstatus kuning dengan nilai kinerja organisasi (NKO) sebesar 112,09%.

Implementasi manajemen kinerja *balanced scorecard* di lingkungan Kanwil

DJKN Kalimantan Timur dan Utara telah berjalan dengan baik. Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi lebih baik lagi. Capaian IKU yang masih dibawah target terus dilakukan evaluasi dan *action plan* yang relevan.

BAB I | Pendahuluan



- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Peran Strategis Organisasi
- D. Sistematika Laporan

Suara burung Enggang yang menggelegar sebagai pertanda baik akan datangnya berkah. Seperti halnya Kemenkeu yang senantiasa memberikan harapan baik dan positif bagi perekonomian Indonesia



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN mempunyai tugas yaitu melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara merupakan Instansi Vertikal DJKN di daerah, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
2. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
3. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi atas penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
4. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
5. Pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang.
6. Pemberian pelayanan advokasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
7. Pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
8. Pembinaan terhadap Penilai, Jasa Lelang, dan Profesi Lelang;
9. Penyiapan bahan bimbingan dan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;
10. Pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian, dan lelang;
11. Pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
12. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara dibantu oleh 1 (satu) Kepala Bagian Umum dan 5 (lima) Kepala Bidang serta 4 (empat) Kepala KPKNL. Sebagaimana dapat dilihat pada struktur organisasi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara di bawah

ini:

Bagan Struktur Organisasi Kanwil DJKN Kaltimara



Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang dilakukan, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara didukung oleh 155 sumber daya manusia (SDM) yang terbagi di unit Kanwil sebanyak 45 orang, KPKNL Balikpapan 34 orang, KPKNL Samarinda 31 orang, KPKNL Tarakan 22 orang dan KPKNL Bontang 23 orang. Komposisi pegawai Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara berdasarkan jabatan, pendidikan, golongan adalah sebagai berikut:

Tabel I. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan per 31 Desember 2022

Unit Kerja	Jumlah	Es II	Es III	Es IV	Jabatan Fungsional	Pelaksana
Kanwil	45	1	6	15	2	21
KPKNL Balikpapan	34	-	1	5	7	21
KPKNL Samarinda	31	-	1	5	7	18
KPKNL Tarakan	22	-	1	5	5	11
KPKNL Bontang	23	-	1	5	5	12
Jumlah	155	1	10	35	26	83

Tabel II. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan per 31 Desember 2022

Unit Kerja	Jumlah	S.2	S.1/D.IV	D.III	D.I	SMA
Kanwil	45	10	17	13	4	1
KPKNL Balikpapan	34	5	15	10	-	4
KPKNL Samarinda	31	8	13	9	1	-
KPKNL Tarakan	22	3	15	3	1	-
KPKNL Bontang	23	4	13	3	3	-
Jumlah	155	30	73	38	9	5

Tabel III. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan per 31 Desember 2022

Unit Kerja	Jumlah	IV	III	II
Kanwil	45	8	22	15
KPKNL Balikpapan	34	2	22	10
KPKNL Samarinda	31	2	19	10

KPKNL Tarakan	22	1	17	4
KPKNL Bontang	23	2	15	6
Jumlah	155	15	95	45

C. Peran Strategis Organisasi

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan Negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang serta pemberian kontribusi penerimaan Negara bukan pajak, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara memiliki peran strategis sebagai berikut:

a. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, memberikan masukan-masukan dalam penyempurnaan penyusunan peraturan, pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara. Sebagai *asset manager*, Kanwil DJKN mengemban tugas untuk pelaksanaan penataan *management* aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan, serta peningkatan alternatif pembiayaan negara dan mewujudkan APBN yang efektif, efisien dan optimal. Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dituntut peran dan tanggungjawab yang lebih besar untuk mengelola kekayaan negara agar lebih optimal dan akuntabel. Untuk tahun 2022, disamping masih melanjutkan penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa juga fokus pada optimalisasi pemanfaatan BMN yang menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan pengelolaan kekayaan negara ditujukan revaluasi (penilaian kembali) aset/ BMN berupa tanah, bangunan dan jalan irigasi dan jaringan serta mendorong satker untuk melakukan penatausahaan dan pengelolaan BMN yang tertib dan lebih optimal.

b. Penilaian Kekayaan Negara

Penilaian terhadap kekayaan negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara setelah dilakukan inventarisasi dilakukan untuk menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Tugas penilaian kekayaan negara meliputi kegiatan standarisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi dibidang penilaian. Kegiatan penilaian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan barang milik negara lainnya yang berada pada lingkup Kementerian/Lembaga Negara yang ada di daerah. Hasil penilaian kekayaan negara tersebut antara lain digunakan untuk penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN, penerbitan SBSN dan pengurusan piutang negara. Dengan demikian hasil penilaian dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and The Best Use*.

c. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan piutang negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun. Sejak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, piutang macet yang berasal dari BUMN tidak diserahkan lagi pengurusannya kepada PUPN/DJKN, sehingga fokus pengurusan dilakukan terhadap piutang negara yang telah diserahkan dan piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah.

d. Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai instrumen jual beli yang dikenal secara umum sebagaimana transaksi pasar pada umumnya. Selain itu lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan / penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang mempunyai nilai lebih apabila dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu transparan, akuntabel, kompetitif efisien dan lebih menjamin kepastian

hukum. Risalah lelang yang merupakan akta otentik berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. DJKN diharapkan menjadi akselerator agar paradigma lelang meresap kedalam “*mindset*” masyarakat, sehingga memandang lelang sebagai sarana transaksi pilihan dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Dengan melalui lelang ini dapat terciptanya adanya kepastian hukum sehingga pihak baik pembeli dan pemohon merasa dilindungi. Di tahun 2022, implementasi *e-auction* yang dilaksanakan melebihi ekspektasi terbukti dengan realisasi pencapaian target indeks kinerja utama yang ditetapkan.

e. Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pembiayaan APBN

Dalam melaksanakan pengurusan piutang negara, DJKN memperoleh hasil berupa Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara, sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang memperoleh hasil Bea Lelang termasuk Biaya administrasi Balai Lelang yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu dari hasil pengelolaan aset eks. BPPN, aset eks. BDL dan aset eks kelolaan PT. PPA diperoleh penerimaan pembiayaan dari aset *recovery*. DJKN diharapkan menjadi “*trigger*” untuk merealisasikan potensi PNBP dari hasil pengurusan piutang negara, pelayanan lelang dan pengelolaan kekayaan negara.

Isu Strategis

1. Perubahan paradigma pengelolaan kekayaan negara dari *asset administration* (penatausahaan aset) menjadi *asset manager* (manajer aset) menuntut peran dan tanggung jawab yang lebih besar dari Pengelola Barang (Kementerian Keuangan c.q DJKN) untuk mengelola kekayaan negara lebih optimal dan akuntabel.
2. Optimalisasi pemanfaatan aset potensial dalam rangka peningkatan utilisasi aset, peningkatan penerimaan negara, dan mewujudkan APBN yang efektif, efisien, dan optimal.
3. DJKN sebagai aktor penting dalam LKPP, hal ini terlihat dari pos terbesar dalam neraca berasal dari aset dan investasi pemerintah.
4. DJKN memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional, melalui perencanaan, pengawasan, dan pengendalian investasi pemerintah pada BUMN.
5. Respons Pemerintah atas Pandemi Covid-19:

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
6. Penyesuaian proses bisnis DJKN di masa Pandemi Covid-19:
 - a. Terkait lelang melalui Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2020 tentang Panduan Pemberian Layanan Lelang pada KPKNL dalam Status Bencana Nasional Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19).
 - b. Terkait Piutang Negara melalui Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 7/KN/2020 tentang Panduan Pemberian Layanan Pengurusan Piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam Status Bencana Nasional Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19).
 - c. Terkait pelayanan Penilaian melalui Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2020 tentang Panduan Pemberian Layanan Penilaian dan Analisis di Bidang Penilaian dalam Status Bencana Nasional Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19).

D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif
Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatifnya.
2. Bab I. Pendahuluan
Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, isu strategis, dan sistematika laporan.
3. Bab II. Perencanaan Kinerja
Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan perkembangan implementasi pengelolaan kinerja.
4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja
Bagian ini menguraikan tentang sasaran kinerja, capaian kinerja organisasi, dan realisasi anggaran.

5. Bab IV. Penutup

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, langkah-langkah atau strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

BAB II | Perencanaan Kinerja



- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja
- C. Pengukuran Kinerja

Kepakan sayap Enggang yang tebal melambungkan perlindungan. Selain itu, daya jelajah burung Enggang cukup luas, yaitu mencapai 100 km². Kemampuan ini sangat menguntungkan bagi regenerasi hutan karena buah serta biji yang dimakan dapat tersebar pada luasan tersebut. Seperti halnya APBN yang dikeluarkan oleh Kemenkeu dapat tersalurkan sepenuhnya untuk masyarakat.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2020-2024, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis yang merupakan landasan penyelenggaraan SAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. DJKN berusaha memberikan pelayanan di barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan visi DJKN, yaitu Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut: (1) Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara; (2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; (3) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara; (4) Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; (5) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang

mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Terdapat 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode 2020-2024, yaitu: (1) Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial; (2) Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya; (3) Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien; (4) Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

Untuk mendukung pencapaian tujuan sebagaimana tersebut di atas, DJKN menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal;
 - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas;
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;
 - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - d. Komunikasi publik yang efektif.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara sebagai salah satu Instansi Vertikal DJKN tidak berkewajiban menyusun Rencana Strategis namun berpartisipasi aktif mendukung tercapainya Tujuan, Strategi, dan Sasaran Strategis DJKN sebagaimana tersebut di atas. Sehingga rencana strategis Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara merupakan cerminan dari rencana strategis DJKN.

B. Perjanjian Kinerja


Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis DJKN. Sasaran Strategis DJKN Tahun 2020 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi. Peta Strategi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara tahun 2022 memuat 12 sasaran strategis. Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian;
- (2) Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
- (3) Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi
- (4) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal;
- (5) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
- (6) Penetapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif;
- (7) Edukasi yang efektif;
- (8) Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif;
- (9) SDM yang Kompeten;
- (10) Organisasi yang *Fit-for-Purpose*;
- (11) Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal;
- (12) Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif.

Peta Strategi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara 2022 tersaji dalam bagan berikut:

VISI
Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat



Peta Strategi Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara menerapkan 4 perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. *Stakeholders perspective* berisi hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholder*. *Customer perspective* berisi hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *customer*. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan. Dari Peta Strategi tersebut dapat diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan mencapai 12 sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 20 IKU. Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis 1**Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian**

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	%	100%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	%	36%
1c-N	Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	%	80%

Sasaran Strategis 2**Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa**

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	%	100%

Sasaran Strategis 3**Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi**

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
3a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	Indeks	4,50 (skala 5,00)

Sasaran Strategis 4**Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal**

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	%	65%
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	%	100%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	%	100%
4d-N	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	%	100%

Sasaran Strategis 5**Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional**

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	%	19%

Sasaran Strategis 6**Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif**

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
6a-N	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auctio	%	92%
6b-N	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	%	10%

Sasaran Strategis 7
Edukasi yang Efektif

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	Indeks	92 (skala 100)

Sasaran Strategis 8
Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
8a-CP	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	%	85%

Sasaran Strategis 9
SDM yang Kompeten

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	%	100

Sasaran Strategis 10
Organisasi yang *Fit For Purpose*

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	Indeks	85 (skala 100)
10b-N	Nilai reviu pengelolaan kinerja	Indeks	80 (skala 100)

Sasaran Strategis 11
Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
11a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%	95,5%

Sasaran Strategis 12
Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif

Kode IKU	Indikator Kinerja	Satuan	Target
12a-N	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	Indeks	3,55 (skala 4)

C. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian Indikator Kinerja tahun 2022, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%.
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya.
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau

ditentukan oleh indeks capaian IKU.

4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target.
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target maka indeks capaian IKU tersebut tidak dapat dilakukan konversi.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target Indikator Kinerja terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*


$$\text{Indeks Capaian} = (1 + (1 - \text{Realisasi} / \text{Target})) \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja *lebih kecil* dari nilai target yang ditetapkan.

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Stabilize*

$$I = I_n + \frac{I_{n+1} - I_n}{C_{n+1} - C_n} (C - C_n)$$

Grafik



I_n = Indeks capaian

I_{n-1} = Indeks capaian dibawahnya

I_{n+1} = Indeks capaian diatasnya

C_a = Capaian awal

C_a = Realisasi / target x 100%

C_n = Capaian dengan ketentuan :

a. Apabila Realisasi lebih besar dari target, maka :

$C_n = 100 - (C_a - 100)$, dimana C_a maksimum adalah 200%

b. Apabila realisasi lebih kecil dari target, maka :

$C_n = C_a$

C_{n-1} = Capaian dibawahnya


C_{n+1} = Capaian diatasnya

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu disekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.

BAB III | Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan



Dengan hinggapnya burung Enggang di pohon Batang Garing yang merupakan simbol dari Pohon Kehidupan oleh masyarakat Dayak, burung Enggang dapat mengawasi gerak gerik mangsa dan buah-buahan yang sudah masak, layaknya Kemenkeu yang selalu mengawasi dan waspada terhadap segala kemungkinan di perekonomian Indonesia.




BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara adalah sebesar 112,09%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:




NKO Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun 2022 turun dibandingkan NKO tahun sebelumnya yaitu 112,81%. Gambaran perbandingan capaian NKO pada Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara antara tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel NKO 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah IKU	17	16	20	18	20
NKO	113,604%	112,92%	105,91%	112,81%	112,09%

Selama tahun 2022, 18 IKU Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara berstatus hijau dan 2 IKU berstatus kuning. Indeks capaian tertuang dalam grafik berikut:

Grafik
Capaian Kinerja IKU Tahun 2022



Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian

Kontribusi pengelolaan kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian dapat berupa kontribusi penerimaan negara kepada APBN dan kontribusi lelang terhadap pertumbuhan ekonomi.

Capaian Sasaran Strategis Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 110,08%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap
Perekonomian

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	319,52%	120,00%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	36%	32,48%	90,23%
1c-N	Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	80%	100,00%	120,00%

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

a. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

1) PNBPN BMN

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara)
- b. pemanfaatan barang milik negara; dan
- c. pemindahtanganan barang milik negara. yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga

bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara.

2) PNBPN Piutang Negara

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

3) PNBPN Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

- a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh PL II dan Pegadaian;
- b. bea lelang batal atas permintaan penjual;
- c. biaya permohonan lelang;
- d. denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang;
- e. uang jaminan pembeli wanprestasi;
- f. Perijinan Balai Lelang dan PL II;
- g. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang;
- h. kertas security untuk pembuatan kutipan risalah lelang bagi PL II;
- i. Penggantian surat perijinan Balai lelang dan PL II yang hilang/rusak.

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan terkait Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut:

Formula:	
Capaian =	$\frac{\Sigma \text{Realisasi PNBPN Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang}}{\text{Target Total PNBPN Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang}} \times 100\%$

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi nilai realisasi PNBP, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Realisasi IKU ini ditahun 2022 adalah sebesar 319,52% dari target 100% dengan rincian sebagai berikut:

1a-CP	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	23,97%	51,01%	51,01%	286,14%	286,14%	319,52%	319,52%	
Capaian	239,67%	170,05%	170,05%	476,91%	476,91%	319,52%	319,52%	

IKU ini merupakan baru tahun 2020 sehingga gambaran perbandingan tiap tahun sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	-	-	-	-	84,46 %	84,46 %	145,65 %	120,00 %	319,52 %	120%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022 pada Renstra	Target 2022	Realisasi 2022	Keterangan
Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian					
1	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	100%	319,52%	-

Realisasi IKU dapat mencapai target capaian karena:

- 1) Adanya koordinasi dengan KPKNL terkait.
- 2) Terdapat beberapa lelang yang laku dengan nilai yang tinggi.

Pada Tahun 2022, terdapat beberapa kendala kaitannya dengan pencapaian target, antara lain:

- 1) Tidak semua Penanggung Hutang melakukan Pelunasan / membayar Angsuran Hutangnya.
- 2) Barang yang diajukan lelang kurang marketable atau diminati masyarakat.

Terkait kendala tersebut, telah dilakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu:

- 1) Melakukan Pembinaan / Bimbingan Teknis kepada KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Kaltimara agar meningkatkan pengurusan piutang negara.
- 2) Menghimbau kepada Pemohon Lelang agar lebih selektif dalam mengajukan barang yang akan dilelang
- 3) Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan lelang dari kantor pusat seperti Gema Auction

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 kaitannya dengan realisasi pada tahun 2022, antara lain:

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dalam rangka mendorong upaya penggalian potensi penjualan Barang Rampasan pada wilayah Kalimantan Timur dan Utara.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan Badan Layanan Umum pada wilayah Kalimantan Timur dan Utara dalam rangka penggalian potensi PNBPN berasal dari Pengelolaan Aset BLU.
- 3) Koordinasi internal Kanwil dengan KPKNL untuk mendorong Satker memetakan BMN yang sudah tidak dapat dipergunakan untuk pelaksanaan Tugas dan fungsi dan mendorong Satker untuk segera melaksanakan penghapusan/penjualan.
- 4) Melakukan Pembinaan/ Bimbingan Teknis kepada KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Kaltimara agar meningkatkan tahap pengurusan piutang negara.
- 5) Menghimbau kepada Pemohon Lelang agar lebih selektif dalam mengajukan barang yang akan dilelang.
- 6) Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan lelang dari kantor pusat seperti

Gema Auction.

b. Persentase produktivitas lelang

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut:

Formula:	
Capaian =	$\frac{\sum \text{Realisasi Lot Lelang Laku} + \text{Realisasi Lot Lelang Wanprestasi}}{\sum \text{Realisasi Lot Lelang Laku} + \text{Realisasi Lot Lelang TAP} + \text{Realisasi Lot Lelang Wanprestasi}} \times 100\%$

Polarisasi data ditetapkan menggunakan maximize, dimana semakin tinggi nilai Persentase produktivitas lelang, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Produktivitas lelang pada tahun 2022 terealisasi sebesar 32,48% dari target 36% dengan rincian sebagai berikut:

1b-CP	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
	Persentase produktivitas lelang							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Po/ K P
Target	20%	25%	25%	30%	30%	36%	36%	Max/ TLK
Realisasi	40,62%	40,00%	40,00%	30,04%	30,04%	32,51%	32,48%	
Capaian	203,08%	160,00%	160,00%	100,12%	100,12%	90,31%	90,23%	

IKU ini merupakan baru tahun 2020 sehingga gambaran perbandingan tiap tahun sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Persentase produktivitas lelang	-	-	-	-	110,79%	110,79%	110,79%	110,79%	90,23%	90,23%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022 pada Renstra	Target 2022	Realisasi 2022	Keterangan
Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian					
2	Persentase produktivitas lelang	34%	36%	32,48%	-

Penyebab tidak tercapainya target produktivitas lelang pada tahun 2022 adalah tidak semua barang yang diajukan lelang langsung terjual lelang pada lelang pertama ataupun kedua.

Terkait realisasi tersebut, telah dilakukan upaya untuk mengatasi kendala yang ada, antara lain:

- 1) Menghimbau kepada Pemohon Lelang agar lebih selektif dalam mengajukan barang yang akan dilelang
- 2) Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan lelang dari kantor pusat seperti Gema Auction.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 kaitannya dengan realisasi pada tahun 2022, antara lain:

- 1) Menghimbau kepada Pemohon Lelang agar lebih selektif dalam mengajukan barang yang akan dilelang.
- 2) Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan lelang lainnya yang diadakan kantor pusat.
- 3) Mengadakan event lelang.

c. Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM

IKU ini merupakan bagian dari IS RBTK Kemenkeu Tahun 2022 yang

mengukur keberhasilan implementasi pelaksanaan Regional Chief Economist (RCE) dan sinergi pemberdayaan UMKM. RCE merupakan perwakilan Kemenkeu di wilayah regional yg dibentuk dalam rangka kesinambungan fiskal berbasis kewilayahan, bekerja sama dengan seluruh SMV Kemenkeu. DJPb sebagai koordinator teknis pelaksanaan RCE, termasuk pertemuan reguler RCE (melibatkan seluruh kantor wilayah di Kementerian Keuangan, SMV, dan unit terkait lainnya). Unit eselon I yang terkait dalam IKU ini adalah BKF, DJA, DJP, DJBC, DJKN, DJPK, dan DJPPR.

Sinergi Pemberdayaan UMKM dilakukan melalui kolaborasi kebijakan dan program seluruh Unit Eselon I, Non Eselon, dan SMV, serta pembentukan Sekretariat Bersama di pusat yang dipimpin Wakil Menteri Keuangan dan Sekretariat Bersama di daerah.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut :

Formula:

$$\text{Capaian IKU Kemenkeu-Wide} = \frac{\text{Capaian Milestone IS RBTK terkait RCE}}{\text{Target Capaian IS RBTK terkait RCE}} + \frac{\text{Capaian Milestone IS RBTK terkait UMKM}}{\text{Target Capaian IS RBTK terkait UMKM}}$$

$$\text{Capaian IKU Kemenkeu-One} = \frac{\text{Capaian Milestone IS RBTK terkait RCE}}{\text{Target Capaian IS RBTK terkait RCE}} + \frac{\text{Capaian Milestone IS RBTK terkait UMKM}}{\text{Target Capaian IS RBTK terkait UMKM}}$$

Keterangan:

1. Pada level Kemenkeu-Wide diukur berdasarkan realisasi atas IS RBTK seluruh unit eselon I terkait tugas RCE dan pengembangan UMKM.
2. Pada level Kemenkeu-One diukur berdasarkan realisasi atas IS RBTK masing-masing unit eselon I sesuai ruang lingkup terkait tugas RCE dan pengembangan UMKM.

Polarisasi data menggunakan maximize, dimana semakin tinggi nilai Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara tahunan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

1c-N	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
	Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	80%	80%	Max /TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	100%	100%	
Capaian	-	-	-	-	-	125%	125%	

IKU ini merupakan baru tahun 2022 sehingga gambaran perbandingan tiap tahun belum dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target										
	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	
Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,00%	120,00%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022 pada Renstra	Target 2022	Realisasi 2022	Keterangan
Sasaran Strategis 1: Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal					
3	Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	N/A	80%	100%	Tidak ada dalam Renstra

Terdapat beberapa kendala terkait dengan pencapaian target, antara lain:

- 1) Kurang selarasnya Tim ALCo DJKN Pusat dan Regional.
- 2) Kurangnya peran DJKN dalam FKPKN (Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara).
- 3) Peran Pojok SMV dan SMV Icon belum optimal.
- 4) Tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan edukasi Pojok SMV kepada stakeholders (Terutama Pemda).

Terkait kendala tersebut, telah dilakukan upaya untuk mengatasi

kendala tersebut, antara lain:

- 1) Melaksanakan penyusunan laporan ALCo dan menghadiri seluruh rangkaian pertemuan regular RCE bulanan.
- 2) Melaksanakan penugasan sebagai host rapat ALCo Deputies dan rapat ALCo pleno sebanyak 2 frekuensi.
- 3) Turut berkolaborasi pada kegiatan joint program RCE yang diinisiasi Kemenkeu Satu Kaltimara.
- 4) Mempublikasikan kegiatan RCE Kaltimara pada media sosial.
- 5) Sharing data dengan Kemenkeu Satu Regional.
- 6) Mengikutsertakan kegiatan Pojok SMV dan SMV Icon bersama kegiatan tuisi lain.
- 7) Mendapatkan informasi hasil pembahasan FKPKN antara DJPb dengan Pemda.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 kaitannya dengan realisasi pada tahun 2022, antara lain:

- 1) Menyampaikan masukan kepada Tim Pusat untuk menunjuk PIC Pembina RCE Regional di Kantor Pusat untuk memberikan konsultasi dan arahan kepada Kanwil DJKN, menyediakan Akses bagi Kanwil DJKN atas data proyek SMV di daerah, membentuk komunitas ALCo DJKN untuk knowledge sharing, menyusun panduan bagi Kanwil terkait tata cara prosedur dan template laporan ALCo.
- 2) Menyampaikan usulan kepada Tim Pusat untuk menyediakan akses bagi Kanwil DJKN atas data proyek SMV di daerah (existing dan rencana) yang siap untuk dipublikasikan.
- 3) Menyampaikan masukan kepada Tim Pusat agar tersedia anggaran untuk kegiatan edukasi/diseminasi yang dilaksanakan Kanwil DJKN dalam rangka Pojok SMV dan merumuskan output atas kegiatan Pojok SMV dan SMV Icon.

2. Sasaran Strategis 2 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaianya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan

layanan kekayaan negara.

Capaian Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 120,00%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna
Jasa

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	147,08%	120,00%
2b-CP	Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	100%	358,61%	120,00%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

a. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, Pejabat Lelang (PL) Kelas II dan Pegadaian dalam periode tertentu. Target jumlah pokok lelang pada Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara tahun 2022 adalah sebesar Rp685.000.000.000,00.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut :

Formula:

$$Capaian: \frac{\sum \text{Realisasi Pokok Lelang KPKNL} + \text{Pegadaian} + \text{Pokok Lelang PL II}}{\text{Target Pokok Lelang KPKNL} + \text{Pegadaian} + \text{Pokok Lelang PL II}} \times 100\%$$

Polarisasi data ditetapkan menggunakan maximize, dimana semakin

tinggi nilai persentase realisasi pokok lelang, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Persentase realisasi pokok lelang tahun 2022 sebesar 147,08% dari target sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

2a-CP	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max /TLK
Realisasi	31,03%	66,20%	66,20%	113,21%	113,21%	147,08%	147,08%	
Capaian	155,13%	165,50%	165,50%	161,74%	161,74%	147,08%	147,08%	

Pokok lelang 2018-2022

Tahun	Pokok Lelang		
	Target	Realisasi	Persentase
2018	Rp 322.446.000.000,00	Rp 766.328.693.595,00	284,71%
2019	Rp 690.917.000.000,00	Rp 627.039.942.384,00	93,50%
2020	Rp 780.818.000.000,00	Rp 573.465.078.482,00	73,44%
2021	Rp 642.000.000.000,00	Rp 1.023.007.678.119,00	159,35%
2022	Rp 685.000.000.000,00	Rp 1.007.495.145.680,00	147,08%

Gambaran perbandingan pencapaian target IKU ini tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Persentase Realisasi Pokok Lelang	284,71%	120,00%	95,50%	93,50%	73,10%	73,10%	159,35%	120%	147,08%	120%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022 pada Renstra	Target 2022	Realisasi 2022	Keterangan
Sasaran Strategis 2 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa					
4	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	100%	147,08%	

Terdapat beberapa kendala terkait dengan pencapaian target, antara lain:

- 1) Barang yang dilelang kurang *marketable*.
- 2) Kurangnya daya beli masyarakat.

Terkait dengan kendala tersebut, telah dilakukan beberapa upaya kaitannya dengan pencapaian target, antara lain:

- 1) Menghimbau kepada Pemohon Lelang agar lebih selektif dalam mengajukan barang yang akan dilelang
- 2) Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan lelang dari kantor pusat seperti Gema Auction

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 kaitannya dengan realisasi pada tahun 2022, antara lain:

- 1) Menghimbau kepada Pemohon Lelang agar lebih selektif dalam mengajukan barang yang akan dilelang.
- 2) Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan lelang lainnya yang diadakan kantor pusat.
- 3) Mengadakan event lelang.

b. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

IKU Persentase Jumlah Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara terhadap BKPN lama. Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)

4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
5. Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan
6. Koreksi Data (perbaikan pencatatan/nilai) Adapun target IKU ini sebesar 100% atau Rp7.834.000.000,00 untuk Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut :

Formula:

$$\text{Capaian: } \frac{\sum \text{Realisasi Penurunan Nilai Outstanding PN}}{\text{Target Penurunan Nilai Outstanding PN}} \times 100\%$$

Polarisasi data ditetapkan menggunakan maximize, dimana semakin tinggi nilai persentase penurunan outstanding piutang negara, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Persentase hasil lelang (pokok lelang) dengan perolehan sebesar Rp28.093.142.633,00 atau 358,61% dari target sebesar Rp7.384.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

2b-CP	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	25%	50%	50%	70%	70%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	40,11%	77,42%	77,42%	143,21%	143,21%	358,61%	358,61%	
Capaian	160,46%	154,84%	154,84%	190,94%	190,94%	358,61%	358,61%	

Penurunan Nilai Outstanding Piutang 2022

No	Unit	Target (2022)	Realisasi (2022)	Persentase
1	KPKNL Balikpapan	Rp2.100.000.000	Rp2.153.047.665	102,53%
2	KPKNL Samarinda	Rp5.500.000.000	Rp24.364.707.517	442,99%
3	KPKNL Tarakan	Rp605.000.000	Rp1.353.848.344	223,78%
4	KPKNL Bontang	Rp120.000.000	Rp221.539.107	184,62%
Jumlah		Rp7.834.000.000	Rp28.093.142.633	358,61%

IKU ini merupakan IKU baru tahun 2020, gambaran perbandingan pencapaian target IKU ini tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	-	-	-	-	122,38%	120,00%	144,47%	120,00%	358,61%	120%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022 pada Renstra	Target 2022	Realisasi 2022	Keterangan
Sasaran Strategis 2 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa					
5	Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	-	100%	358,61%	

Terdapat kendala terkait dengan pencapaian target, yaitu outstanding untuk berkas BKPN lama sulit untuk diselesaikan.

Terkait dengan kendala tersebut, telah dilakukan upaya kaitannya dengan pencapaian target, yaitu melaksanakan monitoring/koordinasi dengan KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Kaltimara agar mengoptimalkan penagihan pengurusan Piutang Negara sampai dengan optimal.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 kaitannya dengan

realisasi pada tahun 2022, yaitu tetap melakukan monitoring/koordinasi dengan KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Kaltimara agar melakukan penagihan untuk penyelesaian BKPN yang ada.

3. Sasaran Strategis 3 : Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik yang prima ditandai dengan terpenuhinya seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja sehingga berdampak pada terwujudnya kepuasan dan terpenuhinya harapan pengguna layanan (*exceeding customer needs*).

Pemenuhan layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Capaian Sasaran Strategis Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 107,51%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
3a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4.50 (skala 5)	4,84	107,51%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (*quick win*). Survei dilakukan dengan memberikan kuisisioner kepada pengguna layanan untuk menilai kualitas layanan yang telah diberikan.

Pelaksanaan survei dikoordinasikan oleh Bidang PKN dan KPKNL. Hasil survei kepuasan pengguna layanan diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

$0 \leq x \leq 1$ = tidak puas

$1 < x \leq 2$ = kurang puas

$2 < x \leq 3$ = cukup puas

$3 < x \leq 4$ = puas

$4 < x \leq 5$ = sangat puas

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut :

Formula:

Capaian =	Rata-rata Indeks hasil survei kepuasan pengguna layanan yang berasal dari Bidang PKN dan KPKNL
-----------	--

Polarisasi data ditetapkan menggunakan maximize, dimana semakin tinggi nilai Indeks kepuasan pengguna layanan pada kantor wilayah dan kantor pelayanan, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara tahunan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Indeks kepuasan pengguna layanan diperoleh berdasarkan hasil survei yang dilakukan secara mandiri dengan menyebarkan kuesioner kepada pengguna jasa di lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara. Pihak pengguna jasa yang merasa terbantu dengan perhatian, koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi vertikal DJKN khususnya Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara dalam bidang pengelolaan BMN, pengurusan piutang maupun lelang. Berdasarkan hasil survei tersebut, realisasi indeks kepuasan pelanggan mencapai sebesar 4,84 Indeks (baik) dari target yang ditetapkan sebesar 4,50 Indeks (baik) dengan rincian sebagai berikut:

3a-N	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	4,50	4,50	Max/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	4,84	4,84	
Capaian	-	-	-	-	-	107,51%	107,51%	

Gambaran perbandingan pencapaian target IKU ini tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	108,47%	108,47%	106,77%	106,77%	106,82%	106,82%	108,63%	108,63%	107,51%	107,51%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022 pada Renstra	Target 2022	Realisasi 2022	Keterangan
Sasaran Strategis 3 : Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi					
6	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4,10 (Skala 5)	4,50	4,84	-

4. Sasaran Strategis 4 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- 1) Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle);
- 2) Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNB (revenue generating);
- 3) Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum);
- 4) Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat;
- 5) Aset tertib administrasi, fisik dan hukum; dan
- 6) Piutang negara terselesaikan dengan optimal.

Capaian Sasaran Strategis Tata kelola kekayaan negara dan penilaian yang efektif sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 117,54%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 4 (empat) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%	78%	120,00%
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	120,87%	120,00%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	129,33%	120,00%
4d-N	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	107,01%	107,01%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar. Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut:

Formula Pengukuran:

$$\text{Rata-rata Tertimbang} = \frac{(n1 \times 1) + (n2 \times 2) + (n3 \times 3) + (n4 \times 4)}{(n1 + n2 + n3 + n4)}$$

n= Jumlah NUP per jenis objek per Satuan Kerja di setiap KPKNL

x= Rata-rata persentase kesesuaian per jenis objek per Satuan Kerja di setiap KPKNL

Formula Optimalisasi:

$$\text{Rata-rata Tertimbang} = \frac{(n1 \times 1) + (n2 \times 2) + (n3 \times 3) + (n4 \times 4)}{(n1 + n2 + n3 + n4)}$$

n= Jumlah NUP per jenis objek per Satuan Kerja di setiap KPKNL

x= Rata-rata persentase kesesuaian per jenis objek hasil optimalisasi per Satuan Kerja di setiap KPKNL

Pembobotan: Formula pengukuran sebesar 75% dan Formula optimalisasi sebesar 25%.

Kanwil DJKN wajib melakukan verifikasi target pengukuran dan target optimalisasi, serta melakukan monitoring dan evaluasi termasuk dan tidak terbatas pada melakukan reuiv atas hasil pendataan, hasil pengukuran/perhitungan kesesuaian, dan hasil optimalisasi yang disampaikan oleh KPKNL di wilayah kerjanya. Bentuk optimalisasi yang dimaksud ialah Penggunaan BMN, Pemanfaatan BMN, dan Optimalisasi lainnya, antara lain penyerahan ke pengelola sebagai BMN Idle, Rehabilitasi untuk BMN RB, dan Penghapusan. Satker target adalah Tanah dan/atau Bangunan / Gedung Kantor dan Tanah dan/atau Rumah Negara / Mess / Asrama / Sejenisnya pada satker untuk seluruh Kanwil DJKN sesuai data terlampir.

Polarisasi data ditetapkan menggunakan maximize, dimana semakin tinggi nilai Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK memiliki realisasi capaian sebesar 78% dengan target sebesar 65% dengan rincian sebagai berikut:

4a-CP	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	50%	50%	55%	55%	65%	65%	Max/ TLK
Realisasi	-	82%	82%	81%	81%	78%	78%	
Capaian	-	164,56%	164,56%	146,64%	146,64%	120,43%	120,43%	

Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK 2022

No	Unit	Target (2022)	Realisasi (2022)	Persentase
1	KPKNL Balikpapan	65%	72,01%	110,78%
2	KPKNL Samarinda	65%	78,98%	121,51%
3	KPKNL Tarakan	65%	78,57%	120,88%
4	KPKNL Bontang	65%	88,93%	136,82%
Total Kanwil		65%	72,28%	120,43%

IKU ini merupakan IKU baru tahun 2020, perbandingan pencapaian target IKU ini tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	-	-	-	131,65%	120,00%	136,82%	120,00%	120,43%	120,00%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan

target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022 pada Renstra	Target 2022	Realisasi 2022	Keterangan
Sasaran Strategis 4 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal					
7	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	60%	65%	78%%	-

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 kaitannya dengan realisasi pada tahun 2022, yaitu Verifikasi target NUP Tahun 2023.

b. Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut:

Kendali BPN	Kendali K/L	Kendali Kemenkeu
1. Melaksanakan pensertipikatan BMN; 2. Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertipikatkan	1. Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya; 2. Melengkapi persyaratan pensertipikatan BMN; 3. Menunjukkan letak dan tanda batas tanah; 4. Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertipikatkan; 5. Mengajukan permohonan sertifikasi; 6. Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi; 7. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat.	1. Menyimpan asli sertipikat; 2. <i>Updating</i> data BMN yang akan disertipikatkan; 3. Permintaan data BMN bersertifikat kepada BPN; 4. Pengalokasian anggaran sertifikasi

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2022 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertifikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dan penuntasan bidang tanah Bersertipikat Belum Sesuai Ketentuan (dengan mekanisme penggantian nama).

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut :

Formula:	
Capaian =	$\frac{\sum \text{bidang tanah disertipikatkan} + \sum \text{penuntasan bidang tanah SBSK}}{\sum \text{target (bidang tanah disertipikatkan} + \text{penuntasan SBSK)}} \times 100\%$

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi nilai Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan dengan realisasi capaian 120,87% dari target 100% dengan rincian sebagai berikut:

4b-CP	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Po/ K P
Target	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max /TLK
Realisasi	22,12%	43,61%	43,61%	80,69%	80,69%	120,87%	120,87%	
Capaian	110,59%	109,03%	109,03%	134,48%	134,48%	120,87%	120,87%	

Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan

No	Unit	Target (2022)	Realisasi (2022)	Persentase
1	KPKNL Balikpapan	120	161	134,17%
2	KPKNL Samarinda	163	172	105,52%
3	KPKNL Tarakan	10	20	200,00%
4	KPKNL Bontang	28	35	125,00%
Total Kanwil		321	388	120,87%

Gambaran perbandingan pencapaian target IKU ini tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	163,04%	120,00%	101,23%	101,23%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	120,87%	120,00%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022 pada Renstra	Target 2022	Realisasi 2022	Keterangan
Sasaran Strategis 4 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal					
8	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	100%	120,87%	-

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 kaitannya dengan realisasi pada tahun 2022, yaitu Verifikasi target bidang tanah yang akan disertifikatkan tahun 2023.

c. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

- 1) BKPN Lunas;
- 2) BKPN Penarikan;
- 3) BKPN dikembalikan; dan
- 4) BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut :

Formula:
$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{Realisasi penyelesaian BKPN}}{\text{Target penyelesaian BKPN}} \times 100\%$

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi nilai Persentase penyelesaian BKPN, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) memiliki realisasi capaian 129,33% dari target 100% dengan rincian sebagai berikut:

4c-CP	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max /TLK
Realisasi	32,22%	66,22%	66,22%	117,56%	117,56%	129,33%	129,33%	
Capaian	128,89%	132,44%	132,44%	156,74%	156,74%	129,33%	129,33%	

IKU ini merupakan IKU baru tahun 2022 sehingga gambaran perbandingan tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	-	-	-	-	-	-	-	-	129,33%	120,00%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022 pada Renstra	Target 2022	Realisasi 2022	Keterangan
Sasaran Strategis 4 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal					
9	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	100%	129,33%	-

Terdapat kendala terkait dengan pencapaian target, yaitu belum optimalnya pengurusan Piutang Negara.

Terkait dengan kendala tersebut, telah dilakukan upaya kaitannya

dengan pencapaian target, yaitu meningkatkan tahap pengurusan piutang Negara sampai dengan optimal sehingga mengurangi jumlah outstanding BKPN.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 kaitannya dengan realisasi pada tahun 2022, yaitu tetap berupaya meningkatkan tahap pengurusan piutang Negara sampai dengan optimal.

d. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut :

Formula:	
$\frac{\text{Jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya}}{\text{Jumlah target aset yang akan dievaluasi}} \times 50\% +$	$\frac{\text{Jumlah aset yang disusun dan disampaikan rekomendasinya}}{\text{Jumlah target aset yang harus disusun dan disampaikan rekomendasinya}} \times 50\%$

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi nilai Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (Portofolio aset), maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (Portofolio aset) memiliki realisasi capaian 107,01% dari target 100% dengan rincian sebagai berikut:

4d-N	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (Portofolio aset)							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Po/ KP
Target	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	18,52%	72,60%	72,60%	87,42%	87,42%	107,01%	107,01%	
Capaian	185,22%	181,51%	181,51%	116,57%	116,57%	107,01%	107,01%	

IKU ini merupakan baru tahun 2020 sehingga gambaran perbandingan tiap tahun belum dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	-	-	-	100,43%	100,43%	104,63%	104,63%	107,01%	107,01%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022 pada Renstra	Target 2022	Realisasi 2022	Keterangan
Sasaran Strategis 4 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal					
10	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	100%	107,01%	-

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 kaitannya dengan realisasi pada tahun 2022, yaitu Verifikasi target NUP yang akan dilakukan evaluasi kinerja BMN pada Tahun 2023.

5. Sasaran Strategis 5 : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Penilaian yang berkualitas adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang penilaian dan yang berlaku umum; diselesaikan sesuai dengan SOP yang

berlaku; dan dapat menghasilkan nilai sesuai dengan tujuan penilaian tersebut; serta dapat digunakan oleh pemohon/pengguna jasa dalam mengambil keputusan pengelolaan terkait aset yang dinilai.

Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 120,00%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19%	0,64%	120,00%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

a. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaan nya adalah 100% dan deviasinya 0%. apabila nilai hasil penyesuaian lebih rendah dari nilai pada persetujuan namun masih di bawah nilai wajar hasil penilaian tim penilai, maka nilai ketergunaan nya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Mempertimbangkan profesionalisme dan integritas penilai, terdapat pengecualian perhitungan untuk nilai persetujuan yang menggunakan nilai dari pengguna/calon penyewa. Dapat dihitung deviasi apabila terdapat bukti

bahwa persetujuan yang ditetapkan oleh pengelola barang dapat/tidak dapat ditindaklanjuti (pemanfaatan/penjualan), Dalam hal dapat ditindaklanjuti maka deviasinya adalah 50%, dan dalam hal tidak dapat ditindaklanjuti maka deviasinya adalah 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut:

Formula: Rata-rata Deviasi

$$\text{Deviasi} = \left[\frac{A-B}{B} \right] \times 100\%$$

A = Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan

B = Nilai yang disampaikan dalam laporan penilaian untuk persetujuan

[] = Nilai Mutlak

Contoh 1: Hasil penilaian 100.000.000, pengelola menetapkan persetujuan sebesar 120.000.000 (misalnya usulan dari pengguna barang) maka sesuai formulasi di atas deviasinya sebesar 20%

Contoh 2: Jika hasil penilaian 100.000.000, pengelola menetapkan persetujuan 50.000.000 setelah memberikan faktor penyesuaian sebesar 50% (sesuai dengan ketentuan peraturan) dengan basis perhitungan berdasarkan hasil penilaian 100.000.000, maka deviasinya adalah 0% (tetap nilai yang digunakan 100%)

Contoh 3: Jika hasil penilaian 100.000.000, pengelola menetapkan persetujuan 115.000.000 berdasarkan kebijakan pengelola (bukan berdasarkan usulan Pemohon/K/L/Pengguna barang) dengan menggunakan basis perhitungan berdasarkan hasil penilaian 100.000.000 tersebut maka deviasinya adalah 0% (tetap nilai yang digunakan 100%)

Contoh 4: Jika hasil penilaian 100.000.000, pengelola menetapkan persetujuan 70.000.000 sebagaimana usulan dari pengguna/calon penyewa walaupun faktor penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan (diskon) 50% dengan basis perhitungan berdasarkan hasil penilaian 100.000.000 seharusnya adalah Rp.50.000.000,- maka deviasinya adalah 0% (tetap nilai yang digunakan 100% karena dijadikan sebagai dasar perhitungan oleh pengelola dan nilai usulan dari pengguna masih dibawah nilai wajar dari Tim penilai yang tanpa diskon

Contoh 5: Jika hasil penilaian 100.000.000, pengelola menetapkan persetujuan 150.000.000 sebagaimana usulan dari pengguna/calon penyewa, terhadap hal tersebut terjadi deviasi sebesar 50%, namun baru dapat dihitung deviasi apabila terdapat bukti bahwa persetujuan yang ditetapkan oleh pengelola barang dapat/tidak dapat ditindaklanjuti (pemanfaatan/penjualan), Dalam hal dapat ditindaklanjuti maka deviasinya adalah 50%, dan dalam hal tidak dapat ditindaklanjuti maka deviasinya adalah 0%

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *minimize*, dimana semakin rendah nilai Deviasi ketergunaan hasil penilaian, maka capaian akan semakin

tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Deviasi ketergunaan hasil penilaian memiliki realisasi sebesar 0,64% dari target sebesar 19% sehingga capaiannya sebesar 196,64% dari target dengan rincian sebagai berikut:

5a-CP	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Smt I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	Min/ TLK
Realisasi	0%	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,64%	0,64%	
Capaian	200%	196,39%	196,39%	196,35%	196,35%	196,64%	196,64%	

IKU ini merupakan IKU baru tahun 2020 ada sehingga gambaran perbandingan tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2019		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	-	-	-	-	193,81%	120,00%	198,86%	120,00%	196,64%	120,00%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022 pada Renstra	Target 2022	Realisasi 2022	Keterangan
Sasaran Strategis 5 : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional					
11	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	28%	19%	0,64%	

Terdapat beberapa kendala terkait dengan pencapaian target, antara lain:

- 1) Adanya deviasi ketergunaan hasil penilaian karena Nilai Persetujuan tidak menggunakan Nilai Wajar hasil penilaian untuk pengelolaan BMN.
- 2) Persetujuan pengelolaan BMN tidak ditindaklanjuti oleh Pemohon.

Terkait dengan kendala tersebut, telah dilakukan beberapa upaya kaitannya dengan pencapaian target, antara lain:

- 1) Pelaksanaan peer review konsep laporan penilaian dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Bidang PKN terkait nilai yang akan digunakan untuk menetapkan persetujuan.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 kaitannya dengan realisasi pada tahun 2022, antara lain:

- 1) Melakukan koordinasi kembali dengan Bidang PKN terkait nilai yang akan digunakan untuk menetapkan persetujuan.
- 2) Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis.

6. Sasaran Strategis 6 : Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Capaian Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 114,35%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

Capaian IKU pada Sasaran Strategis

Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
6a-N	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%	100%	108,70%

6b-N	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	10%	0,13%	120,00%
------	-----------------------------------	-----	-------	---------

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

a. Persentase Pelaksanaan Lelang e-auction dan e-conventional auction

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi e-auction meliputi:

- 1) Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
- 2) E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account).

Contoh perhitungan realisasi:

Capaian e-Auction (minimal harus 80%)	Pelaksanaan e-Conventional	Total
82%	10%	92%
87%	5%	92%
92%	0%	92%

Ket: Agar tidak diperhitungkan frekuensi lelang yang ditargetkan pada Pejabat Lelang Kelas II.

Untuk tahun 2022, target implementasi e-auction pada Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara adalah 92%.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut:

Formula:

$$\frac{((\sum \text{Frekuensi Lelang tanpa Kehadiran Peserta Lelang}) / \sum \text{Frekuensi Lelang}) + (\sum \text{Frekuensi Lelang dengan Kehadiran Peserta Lelang yang uang jaminannya menggunakan virtual account}) / \sum \text{Realisasi Frekuensi Lelang}}{1} \times 100\%$$

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi nilai Tingkat Persentase Pelaksanaan Lelang e-auction dan e-conventional auction, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Tingkat Persentase Pelaksanaan Lelang e-auction dan e-conventional auction memiliki realisasi sebesar 100% dari target 92% dengan rincian sebagai berikut:

6a-N	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	Max/ TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%	

IKU ini merupakan IKU baru tahun 2020 sehingga gambaran perbandingan tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	-	-	-	-	111,11%	111,11%	108,70%	108,70%	108,70%	108,70%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022 pada Renstra	Target 2022	Realisasi 2022	Keterangan
Sasaran Strategis 6 : Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif					
12	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	-	92%	100%	

Tidak terdapat kendala dalam pencapaian target karena Pejabat Lelang, KPKNL, dan Pemohon Lelang telah sepakat menggunakan 100% e-auction.

Untuk upaya yang telah dilakukan adalah menghimbau kepada Pelelang, KPKNL, dan Pemohon Lelang untuk menggunakan e-auction.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 kaitannya dengan realisasi pada tahun 2022, yaitu menghimbau kepada Pelelang, KPKNL, dan Pemohon Lelang untuk menggunakan e-auction.

b. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan MAP 425783 (PL II) dan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:

- 1) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.
- 2) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425783, 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir. Target Deviasi PNBP dari Biad PPN adalah 15% Target Deviasi PNBP dari Bea Lelang adalah 10%, sehingga rata-rata target 12,5%.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut:

Formulasi: Realisasi Deviasi PNBPN Biad PPN

$$IKU = | (A-B) / B |$$

A: Total Data Realisasi PNBPN Biad PPN pada Aplikasi FocusPN

B: Total Data Realisasi PNBPN Biad PPN pada Aplikasi OMSPAN/Hasil Rekon KPPN

Formulasi: Realisasi Deviasi PNBPN Bea Lelang

$$IKU = | (A-B) / B |$$

A: Total Data Realisasi PNBPN Bea Lelang MAP 425783, 425782 dan 425784 pada Aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang*

B: Total Data Realisasi PNBPN Bea Lelang MAP 425783, 425782 dan 425784 pada Aplikasi OM SPAN/Hasil Rekon KPPN

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *minimize*, dimana semakin rendah nilai Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Tingkat Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN memiliki realisasi capaian 0,13% atau 198,70% dari target 12,5% atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

6b-N	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Max/ TLK
Realisasi	0,31%	0,23%	0,23%	0,16%	0,16%	0,13%	0,13%	
Capaian	196,92%	197,66%	197,66%	198,36%	198,36%	198,70%	198,70%	

IKU ini merupakan IKU tahun 2021, sehingga gambaran perbandingan tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	-	-	-	-	-	-	199,30%	199,30%	198,70%	198,70%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022 pada Renstra	Target 2022	Realisasi 2022	Keterangan
Sasaran Strategis 5 : Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif					
13	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	-	10%	0,13%	Tidak ada dalam Renstra

Terdapat kendala dalam pencapaian target, yaitu adanya perbedaan data PNBPN antara aplikasi OMSPAN dan dropbox dimana waktu pencatatan/pengakuan by system berbeda dengan pencatatan/pengakuan secara manual sehingga mengakibatkan selisih, biasanya terjadi di pergantian bulan.

Untuk upaya yang telah dilakukan terkait kendala tersebut adalah melakukan rekonsiliasi data secara berkala.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 kaitannya dengan realisasi pada tahun 2022, yaitu melakukan rekonsiliasi data secara berkala.

7. Sasaran Strategis 7 : Edukasi yang Efektif

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai.

Ruang lingkup edukasi adalah sebagai berikut:

1. edukasi internal dari atasan/unit superintenden kepada bawahan/unit yang diawasi, dan
2. edukasi eksternal dari kantor wilayah/KPKNL kepada pengguna layanan/masyarakat umum.

Materi edukasi adalah terkait dengan pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, pengurusan piutang negara, dan lelang. Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang

diedukasi memberikan feedback yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan.

Capaian Sasaran Strategis Edukasi yang Efektif sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 107,27%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Edukasi yang Efektif

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
7a-N	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	92,00	98,69	107,27%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

a. Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas:

- 1) tingkat pemahaman,
- 2) kualitas materi,
- 3) kualitas fasilitator, dan
- 4) kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan.

Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau workshop. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh kanwil kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali).

Pembobotan atas empat indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) tingkat pemahaman peserta (bobot 70%), dengan pertimbangan fokus pelaksanaan edukasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta,
- 2) kualitas materi (bobot 15%),
- 3) kualitas fasilitator (bobot 10%), dan
- 4) kualitas fasilitas pelatihan (bobot 5%).

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi diukur dengan indeksasi

sebagai berikut:

Tingkat kepuasan	Skala
Sangat Efektif	$80 < x \leq 100$
Efektif	$60 < x \leq 80$
Kurang efektif	$40 < x \leq 60$
Efektif	$20 < x \leq 40$
Sangat Efektif	$0 \leq x \leq 20$

Bimbingan teknis kepada KPKNL

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, salah tugas dan fungsi kantor wilayah adalah melakukan bimbingan teknis di bidang pengelolaan barang milik negara, pengurusan piutang negara, dan lelang pada KPKNL di lingkungan kantor wilayah. Proses bimbingan dapat dilakukan melalui media surat, bimbingan langsung, konsultasi, dan lainnya.

Tingkat efektivitas bimbingan kantor wilayah kepada KPKNL merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai efektifitas pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh kantor wilayah. Tingkat efektivitas diperoleh dari hasil survei internal yang dilakukan oleh kantor wilayah dengan menyebarkan kuisisioner kepada KPKNL pada setiap semester. Pertanyaan dalam kuisisioner mengukur tingkat persepsi atas efektivitas bimbingan yang dilakukan oleh kantor wilayah kepada KPKNL.

Tingkat efektivitas bimbingan kantor wilayah diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

Tingkat kepuasan	Skala
Sangat Memuaskan	$80 < x \leq 100$
Memuaskan	$60 < x \leq 80$
Cukup memuaskan	$40 < x \leq 60$
Tidak Memuaskan	$20 < x \leq 40$
Sangat tidak memuaskan	$0 \leq x \leq 20$

Untuk tahun 2022, target tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara adalah 92,00 (skala 100).

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut:

Formula:	
Capaian =	$\frac{\text{Tingkat Efektivitas Edukasi kepada Pengguna Jasa} + \text{Tingkat Efektivitas Bimbingan Teknis kepada KPKNL}}{2}$

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi nilai Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara semesteran dengan jenis konsolidasi periode *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata pada periode pengukuran).

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi tercapai dengan realisasi sebesar 98,69 dari target sebesar 92,00 atau dengan capaian 107,27% dengan rincian sebagai berikut:

7a-N	Edukasi yang Efektif							
	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	92	92	-	92	92	92	Max/ AVG
Realisasi	-	98,87	98,87	-	98,87	98,69	98,69	
Capaian	-	107,47%	107,47%	-	107,47%	107,27%	107,27%	

Gambaran perbandingan pencapaian target IKU ini tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	108,82%	108,82%	107,50%	107,50%	105,94%	105,94%	105,16%	105,16%	107,27%	107,27%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022 pada Renstra	Target 2022	Realisasi 2022	Keterangan
Sasaran Strategis 7 : Edukasi yang Efektif					
14	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	92,00	98,69	Tidak ada dalam Renstra

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 kaitannya dengan realisasi pada tahun 2022, yaitu melakukan rekonsiliasi data secara berkala.

8. Sasaran Strategis 8 : Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter sebagai berikut:

- 1) terselesaikannya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang.
- 2) Temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti.
- 3) Tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN.
- 4) Surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti.

Capaian Sasaran Strategis Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 111,29%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut.

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
8a-CP	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	85%	94,59%	111,29%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

- a. Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara
Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN merupakan bagian dari pengawasan dan pengendalian BMN sebagaimana telah diatur

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pengawasan dan pengendalian BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal.

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada Pengguna Barang terutama terkait tindak lanjut pengelolaan BMN. IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang yang dibuktikan dengan dokumentasi sebagai berikut:

Kategori	Jenis Persetujuan Utilisasi	Kriteria sudah Ditindaklanjuti
Pemanfaatan	Sewa	1. Surat perjanjian 2. SSBP 3. Permohonan hari dan tanggal pelaksanaan lelang hak menikmati
	Kerja Sama Pemanfaatan	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan) 3. Pelaksanaan pemilihan mitra untuk KSP yang pemilihan mitranya melalui tender
	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan) 3. Pelaksanaan pemilihan mitra untuk BGS/BSG yang pemilihan mitranya melalui tender
	Pinjam Pakai	1. Surat perjanjian 2. Berita acara serah terima
	Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
Pemindahtanganan	Penjualan	1. Risalah lelang atau dokumen perjanjian jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang 2. SSBP
	Tukar Menukar	1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti

Kategori	Jenis Persetujuan Utilisasi	Kriteria sudah Ditindaklanjuti
		3. Pelaksanaan pemilihan mitra tukar menukar untuk tukar menukar yang pemilihan mitranya melalui tender
	Hibah	Berita acara serah terima

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut:

Formula:
$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah persetujuan atau penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2021 s.d. semester I 2022 yang ditindaklanjuti dan oleh satker K/L}}{\text{Jumlah persetujuan atau penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2021 s.d. semester I 2022}} \times 100\%$

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi nilai Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara semesteran dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara memiliki realisasi sebesar 94,59% dari target 85% dengan rincian sebagai berikut:

8a-CP	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	40%	40%	-	40%	85%	85%	Max/ TLK
Realisasi	-	74,01%	74,01%	-	91,35%	94,59%	94,59%	
Capaian	-	185,03%	185,03%	-	228,38%	111,29%	111,29%	

Gambaran perbandingan pencapaian target IKU ini tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	-	-	130,57%	120,00%	112,90%	112,90%	112,14%	112,14%	111,29%	111,29%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022 pada Renstra	Target 2022	Realisasi 2022	Keterangan
Sasaran Strategis 8 : Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif					
15	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	-	85%	94,59%	Tidak ada dalam Renstra

Terdapat kendala dalam pencapaian target, yaitu terdapat 3 persetujuan pemindahtanganan dan pemanfaatan Semester I Tahun 2021 dan 7 persetujuan pemindahtanganan dan pemanfaatan Semester II Tahun 2022 yang belum ditindaklanjuti.

Untuk upaya yang telah dilakukan terkait kendala tersebut adalah koordinasi dan pembinaan dengan KPKNL terkait tindak lanjut persetujuan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN yang telah dikeluarkan.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 kaitannya dengan realisasi pada tahun 2022, yaitu koordinasi dan pembinaan dengan KPKNL terkait tindak lanjut persetujuan pemanfaatan/pemindahtanganan BMN yang telah dikeluarkan.

9. Sasaran Strategis 9 : SDM yang Kompeten

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi.

Capaian Sasaran Strategis SDM yang Kompeten sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 120,00%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

Capaian IKU pada Sasaran Strategis

SDM yang Kompeten

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120,00%	120,00%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

a. Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangan-nya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP.

Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya.

Pegawai yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Keuangan. Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

- 1) bawahan yang akan pensiun di tahun 2022;
- 2) bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;
- 3) bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2022;
- 4) pegawai yang mutasi setelah 30 November 2022 tidak diperhitungkan di unit barunya; dan
- 5) pegawai pada unit non-eselon.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut:

Formula:

Capaian IKU = Capaian Utama + Capaian Tambahan

$$\text{Capaian Utama} = \frac{\text{Jumlah bawahan telah memenuhi Kriteria}}{\text{Jumlah Bawahan (sesuai lingkup IKU)}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Tambahan} = \frac{\text{Jumlah bawahan telah melebihi Kriteria}}{\text{Jumlah Bawahan (sesuai lingkup IKU)}} \times 20\%$$

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi nilai persentase pengembangan kompetensi pegawai, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

Persentase pengembangan kompetensi pegawai memiliki realisasi sebesar 120,00% dari target sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

9a-N	SDM yang Kompeten							
	Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	43,68%	63,33%	63,33%	108,95%	108,95%	120%	120%	
Capaian	291,23%	158,33%	158,33%	145,26%	145,26%	120%	120%	

Gambaran perbandingan tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Persentase pengembangan kompetensi pegawai	104,44%	104,44%	120,24%	120,24%	120,00%	120,00%	120,0 0%	120,0 0%	120,00%	120,00%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022 pada Renstra	Target 2022	Realisasi 2022	Keterangan
Sasaran Strategis 9 : SDM yang Kompeten					
16	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	-	100,00%	120,00%	Tidak ada dalam Renstra

Terdapat kendala dalam pencapaian target, yaitu terdapat pegawai yang

belum pernah melaksanakan Diklat.

Untuk upaya yang telah dilakukan terkait kendala tersebut adalah meminta seluruh pegawai untuk mengikuti Diklat.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 kaitannya dengan realisasi pada tahun 2022, yaitu Meminta seluruh pegawai untuk mengikuti Diklat.

10. Sasaran Strategis 10 : Organisasi yang Fit For Purpose

Organisasi yang *fit-for-purpose* adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (value chain) yang selaras dengan tujuan organisasi.

Capaian Sasaran Strategis Organisasi yang Fit For Purpose sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 115,60%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Organisasi yang Fit For Purpose

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	85 (Skala 100)	99,04	116,52%
10b-N	Nilai reviu pengelolaan kinerja	80 (Skala 100)	91,74	114,68%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

a. Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis intergritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi

(PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut ini:

Formula:

Nilai Pemenuhan = Nilai akhir (total Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil) berdasarkan hasil penilaian TPE1*

Realisasi IKU dihitung dari pemenuhan Nilai Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil, dengan catatan bahwa: jika nilai total yang diperoleh ≥ 75 (untuk WBK) dan ≥ 85 (untuk WBBM), tetapi nilai untuk beberapa indikator penilaian tertentu tidak mampu mencapai nilai minimal maka capaian ditetapkan sebesar 74 (untuk WBK) dan 84 (untuk WBBM)

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 85,00 dengan nilai minimal pengungkit 48,00.
- 2) Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 19,50 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 3,75.*
- 3) Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 15,75.*

*Kegiatan survei untuk memperoleh nilai "Survei Persepsi Korupsi" (pada komponen Birokrasi yang bersih dan akuntabel) dan nilai "Survei Persepsi Kualitas Pelayanan" (pada komponen Pelayanan publik yang prima) dilaksanakan di penilaian tingkat Kementerian Keuangan sehingga untuk nilai survei, baik survei persepsi korupsi maupun survei persepsi kualitas pelayanan yang diinput di tingkat eselon I merupakan nilai/skor minimal yaitu:

- 1) Nilai survei persepsi korupsi - WBK & WBBM : skor 3,6 (setara nilai 15,75)
- 2) Nilai survei persepsi kualitas pelayanan - WBK : skor 3,2 (setara nilai 14,00) WBBM : skor 3,6 (setara nilai 15,75)

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi nilai Pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara tahunan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir). Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBBM memiliki realisasi sebesar 99,04 dari target sebesar 85 dengan rincian sebagai berikut:

10a-N	Organisasi yang Fit For Purpose							
	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	85	85	Max/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	99,04	99,04	
Capaian	-	-	-	-	-	116,52%	116,52%	

Gambaran perbandingan tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target										
	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	
Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,52%	116,52%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022 pada Renstra	Target 2022	Realisasi 2022	Keterangan
Sasaran Strategis 10 : Organisasi yang Fit For Purpose					
17	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	-	85	99,04	Tidak ada dalam Renstra

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 kaitannya dengan realisasi pada tahun 2022, yaitu Menjaga keberlanjutan program kerja

pembangunan ZI WBBM.

b. Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut:

Formula:

Nilai reviu pengelolaan kinerja

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi nilai hasil reviu pengelolaan kinerja berbasis BSC, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara tahunan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir). Nilai hasil reviu pengelolaan kinerja terealisasi sebesar 91,74 atau dengan capaian 114,68% dari target 80 dengan rincian sebagai berikut:

10b-N	Organisasi yang <i>Fit-for-Purpose</i>							
	Nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	80	80	Max /TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	91,74	91,74	
Capaian	-	-	-	-	-	114,68%	114,68%	

Gambaran perbandingan tiap tahun dapat diketahui sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target									
	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max
Nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja	137,14%	120,00%	107,85%	107,85%	122,76%	120,00%	108,88 %	108,88 %	114,68%	114,68%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022 pada Renstra	Target 2022	Realisasi 2022	Keterangan
Sasaran Strategis 10 : Organisasi yang <i>Fit-For-Purpose</i>					
18	Nilai Hasil Reviu Pengelolaan Kinerja	-	80	91,74	Tidak ada dalam Renstra

Terdapat kendala dalam pencapaian target, yaitu terdapat beberapa tindak lanjut dari Rencana Aksi yang tidak terdokumentasi.

Untuk upaya yang telah dilakukan terkait kendala tersebut adalah melakukan evaluasi terkait pengelolaan kinerja.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 kaitannya dengan realisasi pada tahun 2022, yaitu selalu mendokumentasikan tindak lanjut atas rencana aksi yang ditetapkan.

11. Sasaran Strategis 11 : Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan

belanja. Penguatan fungsi pengelolaan keuangan dan BMN dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi.

Capaian Sasaran Strategis Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 95,69%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
11a-CP	Persentase Pelaksanaan Anggaran	Kualitas 95,50%	91,38%	95,69%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

a. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

Definisi masing-masing indikator mengacu pada SE-8/MK.1/2020 terkait

Tata Cara perhitungan IKU PKPA lingkup Kemenkeu.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut:

Formula:

Realisasi IKU = Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan ini mengacu pada SE-8/MK.1/2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Q1, Q2, Q3 = 100% x IKPA

Q4 = (60% x SMART + 40% x IKPA)

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi nilai Persentase kualitas pelaksanaan anggaran, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka pada periode pengukuran terakhir).

11a-CP	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							
	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	Max/ TLK
Realisasi	100%	100%	100%	98,82%	98,82%	91,38%	91,38%	
Capaian	104,71%	107,71%	104,71%	103,48%	103,48%	97,65%	97,65%	

Realisasi Anggaran 2022 Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara

No.	Jenis Belanja	Pagu Awal TA 2022 (Rp.)	Pagu Akhir TA 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Belanja Barang	3.469.141.000	3.445.143.000	3.259.981.740	95%
2.	Belanja Modal	0	23.998.000	22.355.800	93%
JUMLAH		3.469.141.000	3.469.141.000	3.282.337.540	95%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022 pada Renstra	Target 2022	Realisasi 2022	Keterangan
Sasaran Strategis 11 : Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal					
19	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,5%	91,38%	-

12. Sasaran Strategis 12 : Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai unit eselon I Kementerian Keuangan yang mengelola Kekayaan Negara perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan negara dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik. Selain itu, komunikasi publik yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi Kementerian Keuangan kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

Capaian Sasaran Strategis Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif sampai dengan akhir tahun diperoleh sebesar 112,39%. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mengidentifikasi 1 (satu) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel berikut:

Capaian IKU pada Sasaran Strategis

Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif

Kode IKU	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
12a-N	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55 (Skala 4)	3,99 (Skala 4)	112,39%

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

a. Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan, terdiri dari 3 (tiga) unsur pengukuran, di antaranya:

- 1) Efektivitas Komunikasi Publik.
- 2) Employee Advocacy (pemangku tugas komunikasi).
- 3) Kolaborasi Pendukung Program Eksis.

Capaian IKU ini diperoleh melalui formula sebagai berikut:

Formula:

(Capaian efektivitas komunikasi public x 75%) + (Employee advocacy x 12,5 %) + (Kolaborasi pendukung Program Eksis x 12,5%)

Polarisasi data ditetapkan menggunakan *maximize*, dimana semakin tinggi nilai Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan, maka capaian akan semakin tinggi. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara semesteran dengan jenis konsolidasi periode average (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata pada periode pengukuran).

Realisasi IKU ini pada 2022 adalah sebesar 3,99 dari target 3,55 dengan rincian sebagai berikut:

12a-N	Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif							
	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan							
T/R	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/ KP
Target	-	3,55	3,55	-	3,55	3,55	3,55	Max/ AVG
Realisasi	-	3,98	3,98	-	3,98	3,99	3,99	
Capaian	-	112,11%	112,11%	-	112,11%	112,39%	112,39%	

IKU ini merupakan baru tahun 2022 sehingga gambaran perbandingan tiap tahun sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Pencapaian Target										
	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		
	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	Indeks tanpa batas	Indeks batas max	
Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,11%	112,11%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan rencana strategis DJKN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2022 pada Renstra	Target 2022	Realisasi 2022	Keterangan
Sasaran Strategis 12 : Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif					
20	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	-	3,55	3,99	Tidak ada dalam Renstra

Terdapat kendala dalam pencapaian target, antara lain:

- 1) Tidak dilaksanakannya kampanye komunikasi publik atas program kebijakan Pemerintah pada media sosial, media massa, dan event instansi, atau strategi komunikasi terlambat dieksekusi.
- 2) Tidak dilakukannya Employee Advocacy oleh para Pegawai.
- 3) Konten yang diunggah tidak sesuai dengan konten yang dikoordinasikan oleh koordinator Kemenkeu Wide.
- 4) Rendahnya *engagement* masyarakat atas strategi komunikasi yang dilaksanakan.
- 5) Minimnya partisipasi media massa dalam meliput penyelenggaraan kegiatan instansi/sedikitnya penayangan liputan kegiatan instansi di media massa serta minimnya kehadiran stakeholder dalam penyelenggaraan kegiatan instansi.

Terdapat upaya yang telah dilakukan terkait kendala tersebut, yaitu menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap organisasi.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2023 kaitannya dengan realisasi pada tahun 2022, antara lain:

- 1) Mengunggah konten pada media sosial instansi sesuai dengan topik yang dikoordinasikan oleh koordinator Kemenkeu Wide secara tepat waktu.
- 2) Melakukan monev atas kampanye komunikasi publik yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara.
- 3) Melaksanakan Employee Advocacy sesuai dengan topik yang dikoordinasikan oleh koordinator Kemenkeu Wide secara tepat waktu.
- 4) Melakukan monev atas Employee Advocacy yang dilaksanakan.
- 5) Melakukan evaluasi atas *engagement* masyarakat terhadap kampanye komunikasi publik yang dilakukan pada media sosial untuk mengukur

efektivitas publikasi program/kebijakan Pemerintah.

- 6) Meningkatkan frekuensi dan kualitas konten publikasi yang diunggah di media sosial
- 7) Mendukung publikasi kegiatan Pimpinan dan event yang diselenggarakan oleh Bidang Teknis.
- 8) Menerapkan mitigasi risiko kehumasan dalam pengelolaan isu negatif/hoax terkait instansi yang beredar di masyarakat.

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan data realisasi penyerapan anggaran per 31 Desember 2022 yang merujuk pada hasil Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi DIPA Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara Tahun Anggaran 2022 untuk belanja barang dan belanja modal adalah sebesar Rp3.282.337.540 atau 95% dari jumlah pagu dalam DIPA sebesar Rp3.469.141.000 Realisasi per-jenis belanja Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Realisasi per-jenis belanja Tahun Anggaran 2022

Jenis Belanja	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
Belanja Barang	3.445.143.000	3.259.981.740	95%
Belanja Modal	23.998.000	22.355.800	93%
Belanja Pegawai	0	0	0
Total	3.469.141.000	3.282.337.540	95%

Perbandingan realisasi penyerapan DIPA per-jenis belanja untuk tahun anggaran 2019 s.d. 2022 tersaji dalam tabel berikut:

Perkembangan Realisasi Penyerapan Anggaran
TA 2019 s.d. 2022 per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Tahun Anggaran 2019			Tahun Anggaran 2020		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Barang	3.089.068.000	2.898.531.990	93,83%	3.696.532.000	3.625.666.788	98,08%
Belanja Modal	5.070.654.000	5.068.998.646	99,97%	0	0	0
Belanja Pegawai	3.214.590.000	3.208.972.535	99,83%	1.860.644.000	1.759.007.861	94,54%
Jumlah	11.374.312.000	11.176.503.171	97,88%	5.557.176.000	5.384.674.649	96,31%
Jenis Belanja	Tahun Anggaran 2021			Tahun Anggaran 2022		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Barang	3.696.532.000	3.226.434.588	94,10%	3.445.143.000	3.259.981.740	95%
Belanja Modal	16.500.000	15.723.217	99,99%	23.998.000	22.355.800	93%
Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0
Jumlah	3.444.358.000	3.242.157.805	94,13%	3.469.141.000	3.282.337.540	95%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penyerapan anggaran Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara pada tahun 2022 mengalami kenaikan. Berikut tabel Capaian Rincian Output dan Realisasi Anggaran tahun 2022:

Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 Per Rincian Output

No	RO	Output		Anggaran	
		Target	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	15 Orang	25 Orang	7.336.000	7.319.500
2.	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	15 Orang	25 Orang	13.188.000	10.295.070
3.	Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	13.312.000	12.553.721
4.	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	1 Surat Persetujuan / Penolakan	2 Surat Persetujuan / Penolakan	38.694.000	38.081.650
5.	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	233 BKPN	690 BKPN	25.914.000	24.222.000
6.	Risalah Lelang	0 Risalah Lelang	-	-	-
7.	Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)	0 Risalah Lelang Sukarela UMKM	-	-	-
8.	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	321 Rekomendasi	388 Rekomendasi	195.940.000	187.576.701

9.	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	0 Rekomendasi	-	-	-
10.	Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	0 Rekomendasi	-	-	-
11.	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	29.888.000	29.622.137
12.	Rekomendasi Hasil Penilaian	1 Rekomendasi	2 Rekomendasi	6.528.000	6.528.000
13.	Penggalian Potensi Lelang	1 Rekomendasi	2 Rekomendasi	6.880.000	6.119.090
14.	Aset BUN yang Dikelola	1 Aset	1 Aset	129.920.000	126.151.890
15.	Izin Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II	2 Rekomendasi	3 Rekomendasi	11.720.000	11.264.500
16.	Layanan Bantuan Hukum	1 Perkara	2 Perkara	4.488.000	4.184.000
17.	Kerumahtanggaan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	76.824.000	74.898.950
18.	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	2.851.133.000	2.696.795.857
19.	Peralatan Fasilitas Perkantoran	5 Unit	5 Unit	23.998.000	22.355.800
20.	Kendaraan Bermotor	0 Unit	-	-	-
21.	Gedung/Bangunan	0 m2	-	-	-
22.	Pembinaan/Edukasi Publik	6 Orang	8 Orang	9.406.000	7.931.500
23.	Kehumasan	3 Kegiatan	7 Kegiatan	18.464.000	14.153.700
24.	Pameran/Eksibisi	0 Kegiatan	-	-	-
25.	Rekomendasi Kepatuhan Internal	5 Rekomendasi	7 Kegiatan	5.508.000	3.574.054
Total				3.469.141.000	3.283.628.120

BAB IV | Penutup dan Lampiran



Burung Enggang yang setia terhadap pasangannya dan menyediakan sarang dan makanan bagi induk dan anaknya dengan baik layaknya Kemenkeu yang senantiasa menyalurkan APBN kepada masyarakat untuk menciptakan kestabilan ekonomi Indonesia.



BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama 2022 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi. Pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024, Laporan Kinerja disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan indikator kinerja merupakan salah satu *tools* dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran di lingkungan Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara dalam menghadapi berbagai tantangan kinerja. Sepanjang tahun 2022, perekonomian nasional dalam kondisi yang sangat fluktuatif sebagai dampak pandemic covid-19 membuat tugas pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang semakin berat dan penuh tantangan. Namun demikian, jajaran Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara senantiasa berusaha mengatasi tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

Tahun 2022 Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara tetap waspada dan perlu mengantisipasi dinamika perekonomian nasional serta kondisi sosial politik yang berpotensi mempengaruhi pencapaian kinerja. Langkah-langkah ataupun strategi yang akan dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Mengajukan usulan ke Kantor Pusat DJKN dalam rangka penyempurnaan dan memperkuat regulasi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang.
2. Mendukung dan mengimplementasikan digitalisasi proses bisnis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang oleh Kantor Pusat DJKN.
3. Meningkatkan pengamanan kekayaan negara secara administrasi, fisik, hukum.
4. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara,

mengembangkan produk lelang dan strategi pemasaran.

5. Mengintensifkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara, sehingga dapat memberikan *feedback* guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal Laporan Kinerja harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga capaian Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

LAMPIRAN

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara

Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	319,52%	120%
		Persentase produktivitas lelang	36%	32,48%	90,23%
		Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	80%	100%	120%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	147,08%	120%
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	358,61%	120%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4,50	4,84	107,51%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%	78%	120%
		Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	100%	120,87%	120%
		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	129,33%	120%
		Persentase Implementasi Evaluasi kinerja BMN (Portofolio aset)	100%	107,01%	107,01%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19%	0,64%	120%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%	100%	108,70%
		Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	10%	0,13%	120%
7	Edukasi yang Efektif	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	92,00	98,69	107,27%
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	94,59%	111,29%
9	SDM yang Kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%	120%
10	Organisasi yang Fit For Purpose	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK/WBBM (target sesuai status, pilih salah satu)	85	99,04	116,52%
		Nilai review pengelolaan kinerja	80	91,74	114,68%
11	Penguatan pengelolaan	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	91,38%	95,69%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	keuangan dan BMN yang optimal				
12	Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif	Indeks Efektivitas ekosistem kehumasan	3,55	3,99	112,39%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2022 : Rp3.469.141.000

Jumlah Anggaran Program Tahun 2022 (Revisi) : Rp3.469.141.000

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2022 : Rp3.282.337.540 (95%)



**KONTRAK KINERJA
NOMOR: 25/KN/2021
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP	Persentase produktivitas lelang	36%
		1c-N	Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP	Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4,50
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	100%
		4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4d-N	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-N	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%
		6b-N	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%
7	Edukasi yang Efektif	7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	92
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	85%
9	SDM yang Kompeten	9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
10	Organisasi yang Fit For Purpose	10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	85
		10b-N	Nilai reviu pengelolaan kinerja	80
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	11a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%
12	Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif	12a-N	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022



Kegiatan	Anggaran
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 20.524.000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp 13.312.000
3. Pengelolaan Aset	Rp 450.224.000
4. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp 11.720.000
5. Legislasi dan Litigasi	Rp 4.488.000
6. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 2.965.955.000
7. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp 13.870.000
8. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 5.508.000

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban

Jakarta, 31 Januari 2022
Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara
Kalimantan Utara



Ditandatangani Secara Elektronik
Kusumawardhani

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	20%	25%	25%	30%	30%	36%	36%
1c-N	Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	-	-	-	-	-	80%	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
3a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	-	-	-	-	-	4,50	4,50
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	65%	65%
4b-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4d-N	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
5a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
6a-N	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
6b-N	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
7	Edukasi yang Efektif							
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	92	92	-	92	92	92
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
8a-CP	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
9	SDM yang Kompeten							
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
10	Organisasi yang Fit For Purpose							
10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	-	-	-	-	-	85	85
10b-N	Nilai reviu pengelolaan kinerja	-	-	-	-	-	80	80
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							
11a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,5 %	95,5 %	95,5 %	95,5 %	95,5%	95,5%
12	Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif							
12a-N	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	-	3,55	3,55	-	3,55	3,55	3,55

PNS yang dinilai,



Utandatanganinya Secara Elektronik
Kusumawardhani

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian/ Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1: Daftar Aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Bidang/Seksi PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

PNS yang dinilai,



Orang yang ditandatangani Secara Elektronik
 Kusumawardhani

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022



Sasaran Kerja Pegawai

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN

1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Kusumawardhani	NAMA	Rionald Silaban
NIP	196908231996032001	NIP	196604231990101001
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara	JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
2	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Persentase produktivitas lelang	36%
3	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	Tingkat keberhasilan joint program pelaksanaan RCE dan pengembangan UMKM	80%
4	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
5	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	100%
6	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4,50
7	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
8	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	100%
9	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
10	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
11	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	19%
12	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92%
13	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10%
14	Edukasi yang Efektif	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	92
15	Pengawasan dan Pengendalian Yang efektif	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	85%
16	SDM yang Kompeten	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022



17	Organisasi yang Fit For Purpose	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	85
18	Organisasi yang Fit For Purpose	Nilai revidu pengelolaan kinerja	80
19	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%
20	Penguatan Tata Kelola Kehumasan dalam Ekosistem Kolaboratif	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	3,55

B. KINERJA TAMBAHAN

Pegawai yang dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Kusumawardhani
NIP 196908231996032001

Jakarta, 31 Januari 2022

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban
NIP 196604231990101001

Kontrak kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2022



